



PUTUSAN

Nomor : 183/Pdt.G/2011/PA.Mdo

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara;

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat Tinggal Kecamatan Wenang, Kota Manado sebagai “penggugat”.

L a w a n

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual coto ,pendidikan SD, tempat Tinggal Kecamatan Wenang Kota Manado, sebagai “Tergugat”.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado di bawah Register nomor: 183/Pdt.G/2011/PA.Mdo dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

-----salin gugatan-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil sesuai Relas Panggilan nomor 183/2011/PA.Mdo.tanggal 24 Oktober 2011 dan 2 November 2011, dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa, mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan karena selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, namun demikian Majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

Kutipan Akta Nikah Nomor :31/11/III/2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang Kota Manado; (bukti P).

Bukti saksi :

1 Saksi I, umur 19 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Wenang Kota Manado.

Setelah bersumpah menurut agama dan keyakinannya, memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena bertetangga dan saksi hadir saat keduanya menikah pada tahun 2006, dan saat ini mereka telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun akhir akhir ini terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran hanya disebabkan karena Tergugat tidak memberi izin kepada Penggugat ketika ingin pergi ke pantai (rekreasi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertengkar Tergugat pergi dari rumah dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi yakni sejak 24 April 2011 (6 bulan);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sejak Tergugat pergi tidak pernah memberikan nafkah sehingga untuk keperluan hari-hari Penggugat pernah dibantu oleh orang tuanya;
- Bahwa upaya perdamaian sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

2 Saksi II, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Wenang Kota Manado;

Setelah bersumpah menurut agama dan keyakinannya, memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada penggugat karena masih ada hubungan keluarga, dan Tergugat saksi kenal sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri , dan mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga penggugat dan tergugat akhir-akhir ini sudah tidak harmonis lagi sering bertengkar hanya karena Tergugat tidak mengizinkan Penggugat pergi ke pantai berulang tahun;
- Bahwa selain penyebab diatas saksi pernah melihat Tergugat berjalan bersama dengan perempuan lain sambil bergandengan tangan, kejadian tersebut berulang hingga 3 kali, tetapi wanita itu saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi menyaksikan langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar. Setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak pernah kembali lagi sejak April 2011;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas kesaksian kedua orang saksi tersebut di atas, penggugat menerima dan membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan dalam perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, mediasi tidak dapat dilaksanakan berhubung Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh sebab itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu di pertimbangkan adalah tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa untuk mengetahui hal tersebut majelis hakim berpegang pada bukti P,(bukti otentik) berupa buku kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang Kota Manado yang di hubungkan dengan pengakuan Penggugat dipersidangan bahwa dirinya dengan Tergugat pernah melangsungkan pernikahan, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah sejak tahun 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah pada Penggugat, serta berselingkuh dengan perempuan lain, akibatnya Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak April 2011;

Menimbang bahwa, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan telah dipanggil sesuai ketentuan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Tergugat tidak lagi menggunakan hak jawabnya dipersidangan bahkan ketidak hadirannya Tergugat tersebut sudah merupakan salah satu bentuk pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun demikian karena perkara ini menyangkut sengketa bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat, sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan pada pokoknya mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa, kesaksian para saksi telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagaimana maksud pasal 309 RBg dengan demikian harus dinyatakan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti tersebut diatas maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pecah (broken marriage) serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali, hal ini dapat dilihat dari telah perginya Tergugat dari tempat kediaman bersama sejak April 2011 dan tidak pernah kembali sehingga sudah dapat dipastikan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya itu dan meminta untuk diceraikan, maka mustahil tujuan tersebut dapat terpenuhi hanya dengan kehendak salah satu pihak saja;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi merupakan hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan mengakibatkan eksesekses negatif bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa memutuskan perkawinan antara penggugat dan tergugat akan lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya ;

Menimbang bahwa majelis hakim sependapat dengan dali syar'i sebagai berikut:

Artinya: Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, pengadilan berpendapat gugatan penggugat cukup beralasan dan berdasar hukum serta telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat tersebut patut dikabulkan dengan verstek sesuai Pasal 149 RBg ;

Menimbang bahwa, untuk tertibnya administrasi perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan diubah lagi untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Manado di perintahkan untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan;

Menimbang bahwa, sesuai Pasal 89 Undang Undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama kelas I B Manado untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan kepada Pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 241.000 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Selasa tanggal 8 November 2011 M, bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1432 H, oleh kami Dra.Andi Hasni Hamzah,MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Hi. Mal Domu, SH,.MH dan Ujng Najmudin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Rosna Ali, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh penggugat dan tidak dihadiri oleh tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Andi Hasni Hamzah, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.Hi.Mal Domu,SH.MH,

Ujang Najmudin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Rosna Ali , S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1.Biaya pendaftaran	Rp. 30.000
2.Administrasi	Rp. 50.000,
3.Biaya panggilan	Rp.150.000,
4.Redaksi	Rp. 5.000,
5.Biaya Meterai	Rp. <u>6.000.</u>
J u m l a h	Rp.241.000,-
8	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

